MENGKAJI ULANG PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: NEGARA, AGAMA, DAN KEADILAN DALAM KELUARGA

Pidato Pengukuhan
Guru Besar dalam Hukum Keluarga Islam
Disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4 Oktober 2018

Oleh:
Prof. Euis Nurlaelawati MA., Ph.D.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

MENGKAJI ULANG PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: NEGARA, AGAMA, DAN KEADILAN DALAM KELUARGA

Pidato Pengukuhan
Guru Besar dalam Hukum Keluarga Islam
Disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4 Oktober 2018

Oleh:
Prof. Euis Nurlaelawati MA., Ph.D.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati

1. Ketua, sekretaris, para guru besar dan seluruh anggota Senat
2. Rektor
3. Wakil-wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua-ketua Lembaga, Dosen dan Pegawai
5. Para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah yang maha kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di pagi ini dalam Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hari ini merupakan hari penting dan bersejarah bagi saya karena saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato Pengukuhan Guru Besar saya ke hadapan sidang yang mulia. Judul pidato saya adalah "Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Negara, Agama dan Keadilan dalam Keluarga". Pidato ini saya maksudkan untuk melihat ulang bagaimana upaya modernisasi pelaksanaan hukum keluarga Islam yang berkembang di Indonesia ternyata masih menyisakan banyak pekerjaan rumah dan persolan terkait ketidakadilan dalam manajemen dan pengelolaan isu-isu keluarga, yang perlu mendapat respons dari kalangan akademik, peneliti dan para penegak hukum.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia bukan saja diterpa aksi-aksi radikalisme dan terorisme, tetapi juga

dikagetkan dengan banyaknya laporan mengenai praktik hukum keluarga yang mengarah pada konservatisme pemikiran hukum yang bertentangan dengan cita-cita negara mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Walaupun Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, di beberapa provinsi praktik pernikahan anak dan poligami arbitrer dengan mudah dapat ditemukan. Di Makassar, misalnya, seorang laki-laki belia mengawini anak perempuan yang terpaksa menjalani kehidupan rumah tangganya sambil menempuh pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah. Melengkapi cerita-cerita praktik poligami para seniornya, seorang ustaz yang kerap tampil di TV diketahui telah melakukan perkawinan kedua dengan perempuan lain selama 7 tahun tanpa sepengetahuan istri pertama yang kemudian mengajukan gugatan cerai. Pertanyaan muncul terkait dengan fenomena-fenomena ini; mengapa praktik-praktik hukum arbitrer masih kerap terjadi dan sering diabaikan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana hal ini bersinggungan dengan isu kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan bagi keluarga.

Sebenarnya, usaha untuk membatasi terjadinya praktik pernikahan anak dan poligami arbitrer telah diperkuat oleh pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengkodifikasi aturan-aturan materiil terkait perkawinan, kewarisan dan perwakafan dari berbagai macam kitab fikih. Sebagai pedoman dan pegangan bagi hakim agama, pejabat-pejabat pemerintah dan masyarakat luas dalam menyelesaikan masalah-masalah di ketiga bidang dimaksud, kehadiran Inpres ini menyempurnakan usaha negara dalam menafsirkan hukum

keluarga yang tertuang dalam UU No. 1/1974 dan memperkukuh sistem kelembagaan Peradilan Agama yang telah diatur Undang-Undang Peradilan Agama No. 7/1989.

Penting dicatat, trend kodifikasi hukum keluarga di dunia Muslim berkembang fenomenal sejak awal abad ke-20. Pemerintah Turki mengambil inisiatif pertama dengan mengeluarkan Hukum Hak-Hak Keluarga Pemerintahan Usmaniyah (*Qanun Qarar al-Huquq al-'A'ilah al-'Utsmaniyyah*) pada 1917, yang segera diadopsi oleh negara-negara Muslim lainnya. Mesir mengeluarkan Undang-Undang No. 25/1920, yang diikuti oleh Undang-Undang No. 25/1929.[1] Iran menyusul dengan menetapkan Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian pada 1931, yang diganti dengan Undang-Undang Perlindungan Keluarga (*Qanun al-Himayat al-Khaniwad*). Undang-undang ini diganti lagi dengan Undang-undang Perlindungan Hak-Hak Keluarga pada 1975.[2] Tunisia memberlakukan Hukum Perdata No. 66/1956 (*Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyyah*), yang mengalami amandemen pada 1958 dan 1959.[3] Setelah deklarasi kemerdekaan pada 1957, Maroko mengeluarkan *Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, yang secara formal diterapkan mulai 1958 dan mengalami perubahan signifikan pada 2004 dengan keluarnya versi *Mudawwanah* yang lebih baru.[4]

---

[1] John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracuse University Press, 2001), 51-61.

[2] Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 216.

[3] Ibid., 99.

[4] Ibid., 118.

Tak syak lagi bahwa trend kodifikasi di dunia Muslim didahului meningkatnya pengaruh modernisasi, yang menuntut reformulasi konsep penerapan hukum keluarga Islam.[5] Dalam hal ini, beberapa negara melihat kodifikasi sebagai keharusan untuk menjawab tantangan-tantangan kontemporer, terutama karena bermanfaat memberikan keseragaman, sistematisasi, dan keteraksesan pada sistem hukum. Tujuan utama kodifikasi adalah menyatukan rujukan dalam hukum keluarga Islam atau menciptakan kerangka acuan tunggal bagi pemecahan masalah-masalah keluarga yang harus diselesaikan lewat proses pengadilan (*due process of law*).[6] Pada saat yang sama, kodifikasi dimaksudkan untuk menyusun referensi penerapan hukum Islam dalam format dan sistem modern dan bahasa-bahasa nasional (setempat), agar mudah diakses oleh para hakim, pengacara, individu-individu terkait, dan masyarakat awam. Beberapa negara melihat kodifikasi sebagai respon terhadap tuntutan yang terus-menerus terhadap kepastian status hukum perempuan, dan terhadap anggapan bahwa kitab-kitab fikih klasik dalam banyak kasus tidak dapat lagi mengantisipasi berbagai macam persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat modern.[7] Melalui kodifikasi, misalnya, poligami dibatasi, hak suami atas perceraian sepihak dipangkas, dan gagasan tentang *wasiyat wajiba* diterapkan.

---

[5] Fikret Karcic, 'Applying the Shari'a in Modern Societies', *Journal of Islamic Studies* 40/ 2 (2001), 214.

[6] J.N.D. Anderson, 'The Tunisian Law of Personal Status', *International and Comparative Law Quarterly* 7 (1958), 266.

[7] Tanzilur Rahman, *Islamization of Pakistan* (Karachi: Hamdard Academy, 1987), 7.

Sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim di Pengadilan Agama menyelesaikan kasus-kasus hukum yang diajukan kepada mereka sebagian besar dengan merujuk "kitab-kitab fikih klasik". Memang sejak tahun 1974 telah ada undang-undang perkawinan yang bisa dirujuk para hakim dalam memecahkan kasus-kasus perkawinan, sebagaimana disinggung di atas. Namun karena undang-undang ini hanya mengatur masalah-masalah perkawinan dan masih menyisakan beberapa persoalan yang tak terjawab, doktrin hukum perkawinan yang tersebar dalam berbagai kitab fikih masih tetap menjadi acuan utama.

Pemikiran hukum Islam yang tecermin dalam kitab-kitab fikih biasanya dikenal sebagai "hukum ahli fikih" (*jurist law*) yang bersifat hipotetis, atomistik dan kasuistik. Penalaran hipotetis, atomistik dan berdasarkan kasus (*casuistry*) yang dianut kitab-kitab fikih sangat terkait dengan struktur konsep hukum yang merupakan hasil dari cara berpikir analogis. Akibatnya, tidak ada struktur hukum yang dapat menjamin kepastian transaksi-transaksi hukum dalam masyarakat.[8] Oleh karena itu, dalam membuat keputusan hukum para hakim tetap sangat dipengaruhi oleh pilihan-pilihan subjektif. Keadaan ini menimbulkan sikap mendua (*ambivalence*) dan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).[9]

---

[8] Brinkley Messick, *The Calligraphic State: Textual Domination and History in a Muslim World* (California: University of California Press, 1993), 63.

[9] Yahya Harahap, 'Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam', dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Dominasi penalaran fikih berpengaruh terhadap formasi diskursif umat Islam Indonesia, yang dunia sosio-politik mereka sering terpecah berdasarkan garis perbedaan mazhab. Bisa dimengerti kenapa perselisihan-perselisihan yang muncul dari perbedaan mazhab menjadi unsur yang mencolok dalam wacana hukum Islam di Indonesia. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22/1946 dan Undang-Undang No. 32/1954 tentang Pendaftaran Nikah, Talak, dan Rujuk, juga Undang-Undang Perkawinan No.1/1974, yang mengadopsi sejumlah doktrin Islam tentang masalah-masalah perkawinan, tidak mengurangi perpecahan tersebut. Sikap mendua masyarakat dalam memandang hukum Islam masih menonjol dari waktu ke waktu. Mereka memahami hukum Islam sebagai sesuatu yang harus dipisahkan dari hukum positif. Dalam membicarakan suatu kasus, mereka berulang kali menyatakan, misalnya, "Ini sah menurut hukum Islam tapi tidak sah menurut pandangan negara" atau sebaliknya. Dalam hal ini, mereka memandang hukum Islam sebagai satu-satunya penentu keabsahan tindakan hukum mereka dan hukum negara sebagai pembenaran administratif belaka. Akibatnya, seperti disebutkan di atas, ketakpastian hukum hampir tak terhindarkan.

Paradigma ini mengingatkan kita pada apa yang disebut Marx Weber sebagai tradisi hukum masyarakat patrimonial, yang ditandai dengan "pembuatan hukum *ad hoc*, yang semena-mena" dan "ketakpastian hak-hak hukum."[10] Weber menjelaskan bahwa situasi penetapan hukum *ad hoc* terkait

[10] Max Weber, 'Charisma and Institutionalization in the Legal System,' dalam S.N. Eisenstadt (ed.), *Max Weber: On Charisma and Institution Building* (Chicago: The University of Chicago Press, 1968), 81-82.

dengan konteks patrimonial administrasi hukum. Dalam administrasi hukum semacam ini terletak lokus "keadilan-Qadhi" (*Qadi*-justice), yang hak hukumnya terikat oleh tradisi suci dan seringkali merupakan penafsiran yang sangat formalistik.[11] Sebagaimana dijelaskan Weber, keadilan-Qadhi dilakukan dan ditetapkan menurut keputusan-keputusan subjektif dan sangat terkait dengan otoritas kharismatik.

Namun Weber kemudian melihat bahwa perubahan radikal telah terjadi sejak terbitnya fajar Pencerahan (*enlightenment*). Perubahan ini mendorong proses *disenchanment*, peralihan dari otoritas kharismatik dan tradisional ke otoritas legal-rasional, atau dari tradisi hukum patrimonial ke tradisi hukum rasional dan sistematik.[12] Mengikuti perubahan ini, fikih secara perlahan mengalami transformasi menjadi kitab hukum yang terstruktur, rasional dan modern, melalui kodifikasi. Aturan-aturan hukum yang dulunya tersebar di berbagai kitab klasik dan diungkapkan dalam bahasa Arab, dibuat dan disusun secara lebih sistematis dan terstruktur dengan menggunakan bahasa nasional. Tujuannya jelas bukan saja untuk menstandardisasi praktik hukum Islam, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan penerapan Kompilasi Hukum Islam, umat Islam Indonesia, misalnya, diharapkan dapat memahami hukum-hukum tentang kasus-kasus keluarga yang muncul dan prosedur-prosedur untuk memecahkan kasus-kasus itu. Pada saat yang sama, para hakim bisa secara sistematis menggali dasar hukum praktik-praktik peradilan dan keputusan-

[11] Bryan S. Turner, *Weber and Islam; A Critical Study* (London: Routledge and Kegan Paul, 1974), 108-9.

[12] Ibid., 109.

keputusan mereka atas kasus-kasus yang diajukan berdasarkan pada kode hukum tersebut.

Hadirin yang saya hormati,

Banyak pengamat dan analis melakukan kajian terhadap praktik peradilan di berbagai negara Muslim untuk melihat apakah hukum Islam yang diadopsi dan dikembangkan negara memengaruhi wacana dan praktik hukum masyarakat. Faktanya, meski kodifikasi hukum yang diperkenalkan oleh pemerintah di berbagai negara Muslim umumnya mengambil doktrin-doktrin Islam klasik, khususnya doktrin kitab-kitab fikih yang dianut masyarakatnya—seperti Syafi'i di Indonesia dan Maliki di Maroko—, kompilasi hukum Islam memperkenalkan sejumlah aspek pembaruan. Aspek-aspek ini mencakup dipertimbangkannya adat-istiadat setempat, kepentingan negara, dan norma-norma baru yang berkembang dalam masyarakat. Léon Buskens, guru besar hukum Islam Universitas Utrecht dan Leiden Belanda, memetakan hubungan antara syariah, hukum negara, dan adat setempat, yang dia jadikan basis bagi teori "model segitiga" (*triangular model*). Dengan membangun model semacam ini, dia ingin menunjukkan bahwa selain syariah, norma-norma yang terkait dengan hukum negara dan adat-istiadat setempat sangat penting untuk memahami keragaman norma yang menata perilaku umat Islam.[13] Dengan nada yang sama, John R.

[13] Léon Buskens, 'An Islamic Triangle: Changing Relationship between Shari'a, State Law, and Local Customs', *ISIM Newsletter* 5 (2000), 8. Lihat juga karyanya yang lain,, 'Recent Debates on Family Law Reform in Morocco: Islamic Law as Politics

Bowen menekankan percampuran norma dalam penerapan hukum Islam di dunia Muslim. Mengacu kepada kasus hukum keluarga Islam di Prancis dan Indonesia, dia menunjukkan bahwa adat telah banyak membentuk aturan-aturan yang menata kehidupan umat Islam.[14]

Mengikuti kecenderungan ini, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tampak berupaya tidak saja mengakomodasi doktrin hukum Islam klasik, kepentingan negara dan tradisi atau adat, namun juga memerhatikan norma-norma universal. Dengan mengakomodasi adat dan norma-norma universal yang bersinggungan dengan kepentingan pembangunan negara seperti kesetaraan gender, Kompilasi Hukum Islam jelas berusaha menunjukkan bahwa elemen-elemen ini bisa diintegrasikan ke dalam praktik hukum Islam dan tidak berdiri terpisah satu sama lain. Kajian yang sangat baik tentang pluralisme hukum yang dilakukan oleh Ratno Lukito[15] menegaskan apa yang diargumentasikan oleh para peneliti seperti Leon Buskens, Michael Peletz, John Bowen, M.B. Hooker, Michael Feener, Mark C. Cammack, dan Arskal Salim tentang hubungan dinamis antara adat, negara dan hukum Islam.[16]

---

in an Emerging Public Sphere', *Islamic Law and Society*, 10: 1, 2003,

[14] John R. Bowen, 'Shari'a, State, and Social Norms in France and Indonesia', *ISIM Papers* (Leiden: ISIM, 2001), 1-24.

[15] Ratno Lukito, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable* (London and New York: Routledge, 2013).

[16] Lihat karya-karya mereka, misalnya, Mark R. Cammack, Lawrence A. Young dan Tim Heaton, 'Legislating Social Change in an Islamic Society--Indonesia's Marriage Law,' *The American Journal of Comparative Law* 44:1 (1996), 45-73, John R. Bowen.

Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat masalah hukum yang sangat kompleks yang mengarah pada masih dominannya sikap konservatisme para hakim dan masyarakat. Berbagai argumen dan pertimbangan hukum dikemukakan oleh para hakim, ulama dan masyarakat terhadap sikap mereka yang kadang tidak mempertimbangkan hukum yang dibuat negara dan justru kembali kepada doktrin-doktrin fikih klasik yang secara umum sering tidak sesuai dengan upaya modernisasi hukum Islam dan realisasi keadilan dalam keluarga, dan khususnya menyangkut persoalan keadilan gender dan keadilan bagi anak-anak.

Hadirin yang berbahagia,

Penjelasan antropologis tentang hubungan antara otoritas teks dan relasi-relasi kuasa dalam sebuah proses literer kompleks yang membentuk formasi wacana (*discursive formation*) menjelaskan signifikansi kritik beberapa sarjana terkait dengan pembaruan hukum di kalangan masyarakat Muslim. Melalui kodifikasi dan pemberlakuan undang-undang pemerintah telah berusaha keras mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam relasi keluarga dan masyarakat. Namun, internalisasi doktrin hukum Islam yang lama (fikih), dan mungkin juga adat, di mana hubungan keluarga ditentukan

---

Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), Michael Feener, *Muslim Legal Thought in Modern Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), Michael Peletz, *Islamic Modern: Religious Courts and Cultural Politics in Malaysia* (Princeton: Princeton University Press, 2002), dan Arskal Salim, *Comtemporary Islamic Law in Modern Indonesia Sharia and Legal Pluralism* (Edinburg: Edinburg University Press, 2015.

pengaturannya berdasarkan pada kondisi dan situasi pada masa itu dan juga otoritas-otoritas yang beragam, telah membendung terealisasinya upaya rasionalisasi hukum Islam di masa sekarang ini. Di sisi lain, meskipun dalam beberapa hal telah meninggalkan paham patriarki yang menekankan pada dominasi laki-laki atas perempuan, dengan pengaruh pihak-pihak tertentu pemerintah masih menyemai dan mempertahankan konservatisme hukum. Kita melihat, misalnya, bahwa perempuan telah diberi hak oleh negara untuk menuntut perceraian dari suami melalui Pengadilan Agama dan mereka memiliki hak menolak permohonan poligami yang diajukan oleh suami. Namun, kita juga menemukan usia minimum perkawinan masih sangat ditentukan oleh jenis kelamin di mana perempuan dianggap telah baligh di bawah usia anak laki-laki dan laki-laki diperbolehkan menyatu-atapkan para istri yang menjadi pihak dalam poligami.

Ketentuan yang masih konservatif ini diperparah oleh praktik hukum di kalangan masyarakat, seperti telah disinggung di awal pidato saya. Kecenderungan pemahaman di kalangan para orang tua laki-laki terkait dengan pemberian nafkah pada anak pasca-perceraian, misalnya, lebih mengarah pada pemahaman bahwa pemberian nafkah pada anak merupakan ajaran agama ketimbang norma hukum dan menyebabkan laki-laki memaafkan diri mereka sendiri ketika mereka gagal melaksanakan kewajiban menyediakan nafkah tersebut. Bagi mereka, kegagalan penyediaan nafkah merupakan dampak kemiskinan dan karena itu merupakan ajaran agama, sanksi yang diperoleh adalah sanksi agama dan sanksi agama dapat termaafkan dalam kondisi ketidakmampuan. Memang praktik ini sangat berkorelasi

dengan faktor-faktor sosiologis dan antropologis dalam kehidupan masyarakat, tetapi tetap saja ia memerlukan penyelesaian untuk meningkatkan kedudukan hukum perempuan dan anak-anak.

Melalui keterlibatan dalam beberapa penelitian kelompok baik di dalam dan luar negeri dan dalam beberapa penelitian individual, saya telah berusaha mengkaji berbagai topik di seputar isu keluarga—mulai dari masalah hubungan syariah, negara dan adat-istiadat, sampai mengenai sebatas mana negara mampu mengubah wacana hukum masyarakat. Dalam projek penelitian yang diprakarsai oleh Max Planck Institute di bawah koordinasi Najma Yassari, saya menemukan bahwa terdapat konflik pemahaman perlindungan agama dan kebebasan beragama dalam penyelesaian isu-isu keluarga. Dalam isu pengasuhan anak, meskipun tidak diatur bahwa seorang pengasuh anak Muslim ketika perceraian terjadi harus beragama lslam, dalam praktiknya para hakim secara ketat merujuk pada ketentuan fikih yang menegaskan bahwa keislaman seseorang menjadi penentu untuk hak pengasuhan; yaitu bahwa seorang ibu atau ayah yang berbeda agama tidak mempunyai hak asuh atas anak, meskipun anak masih non-*mumayyiz*.

Dalam konteks ini Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak di bawah umur diberikan hak pengasuhannya kepada ibu. Banyak kasus dengan gamblang memperlihatkan kecenderungan tersebut ketika seorang ibu harus kehilangan hak asuh anak di bawah 12 tahun. Di salah satu kasus, seorang ibu harus kehilangan hak asuhnya atas anak yang telah 2 tahun diasuhnya setelah perceraian, karena si ibu menjalin hubungan dekat dengan seorang laki-laki non-Muslim. Si mantan suami,

atau ayah si anak, berkeberatan mantan istrinya melakukan pengasuhan anaknya yang berumur 6 tahun setelah mengetahui hubungan dekat mantan istri dengan laki-laki non-Muslim dan mengajukan permohonan pengambilan hak asuh dari mantan istrinya dan penyerahan hak tersebut kepadanya. Memiliki paham yang sama dengan si pemohon, yaitu bahwa si anak akan terganggu keagamaan Islamnya, para hakim menyetujui permohonan dan memutuskan bahwa pengasuhan si anak harus diberikan kepada ayah demi *maslaha*, yang didefiniskan secara sempit sebagai kepentingan pemeliharaan agama si anak, yang dikhawatirkan akan terganggu jika ia diasuh oleh ibunya yang diyakini telah berpindah agama.

Konsep perlindungan agama dan konfliknya dengan konsep kebebasan beragama terlihat juga dalam kasus perceraian yang diajukan dengan alasan peralihan agama salah satu pasangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ditegaskan bahwa peralihan agama atau *riddah* merupakan salah satu alasan perceraian, namun *riddah* tidak berdiri sendiri tetapi dibatasi oleh klausul 'yang menyebabkan ketidakharmonisan'. Kompilasi Hukum Islam tampaknya ingin menempatkan *riddah* dalam kedudukan yang sama seperti alasan lainnya bagi perceraian. Oleh karenanya pasangan itu diberikan kebebasan untuk menentukan apakah perkawinan mereka dapat berlanjut atau harus berakhir. Namun demikian, bagi sejumlah kalangan tetap terbuka jalan untuk menentukan apakah *riddah* bisa secara otomatis memisahkan pasangan ketika dilakukan, atau ketika pasangan itu datang ke pengadilan untuk memohon perceraian. Meskipun para hakim tidak memandang bahwa perceraian di antara pasangan berbarengan dengan dilakukannya *riddah* tetapi ketika putusan

perceraian dikeluarkan, mereka lebih menekankan pada tindakan *riddah* itu dan menafsirkan klausul ketidakharmonisan di pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai ketidakcocokan pasangan dalam beragama yang dianggap cukup sebagai alasan untuk perceraian

Perlu disampaikan bahwa sebelum keluarnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, ada banyak kasus yang membuktikan bahwa *riddah* merupakan alasan yang kuat bagi terputusnya perkawinan. Dalam catatan G.F. Pijfer, memahami bahwa sangat sulit bagi hakim Pengadilan Agama pada saat itu untuk mengabulkan gugatan cerai para istri, para istri memutuskan untuk mengaku telah melakukan *riddah* untuk bisa keluar dari perkawinan buruk mereka. Upaya mereka benar-benar berhasil, yang kemudian membuat Bupati Demak ketika itu masygul dan mengeluarkan surat edaran untuk para perempuan tidak bermain-main dengan tindakan dan ucapan *riddah*. [17]

Namun, terkait isu perlindungan agama dan kebebasannya, para hakim telah melakukan terobosan menarik terkait dengan penerapan *wasiat wajiba* terhadap ahli waris non-Muslim karena *riddah*. Tidak menempatkan para ahli waris beda agama ini sebagai penerima bagaian waris, para hakim memberikan bagian kepada mereka dengan menerapkan konsep lentur *wasiat wajiba*. Mencermati ini, saya berkesimpulan bahwa pengaturan dan penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan unsur perbedaan agama (*interfaith*) tampak didasarkan pada pemahaman kemungkinan adanya kerugian kepada Muslim. Dalam kasus kewarisan ini, tidak

[17] Lihat G.F. Pijper, *Fragmenta Islamica, Studien over Het islamisme in Nederlandsch-Indie,* (Leiden: E.J. Brill, 1934), 79-94.

dikhawatirkan bahwa si pihak Muslim akan terancam keagamaannya, yang berbeda dengan kasus pengasuhan dan perkawinan di mana pihak Muslim dapat terpengaruh keagamaannya dengan menjalankan kehidupan bersama dalam satu keluarga.

Hadirin yang terhormat,

Kedua isu di atas sangat terkait dengan masalah lain yang signifikan, yakni pentingnya upaya pengujian kembali norma dan ketentuan hukum keluarga dan praktiknya yang berhubungan dengan pemahaman makna *maslaha* sebagai tujuan pembentukan dan penerapan hukum Islam. Konsep *maslaha* merupakan konsep yang begitu lentur dan abstrak yang membawa pada keragaman pemahaman. Dalam praktik, para hakim dan ahli hukum mempunyai pandangan yang bervariasi terhadap konsep ini. Meskipun hukum keluarga sudah cenderung mapan dan dibuat secara sistematis, pemahaman atas konsep *maslaha* yang bervariasi dan cenderung simplistik membawa kembali kepada ketidakpastian dalam transaksi hukum keluarga Islam di Indonesia dan juga di negara-negara Muslim lainnya. Hal ini tampak jelas dalam kasus poligami dan dispensasi nikah bagi anak di bawah usia minimum perkawinan. Dengan kecenderungan pemberian ijin atas permohonan poligami, para hakim lebih menekankan pada penghindaran *mafsada* yang diduga akan muncul jika poligami tidak dikabulkan.

Para hakim sering merasa bahwa tidak ada *maslaha* sama sekali jika poligami dilakukan, tetapi mereka juga berpikir bahwa *mafsada* akan muncul dengan tidak dikabulkannya poligami, yaitu perbuatan zina suami dengan

calon istri. Putusan-putusan poligami yang saya koleksi memperlihatkan kecenderungan sikap hakim tersebut. Kalimat, 'untuk menghindari pelanggaran agama' dengan jelas dapat terbaca dari mayoritas putusan. Kasus yang melibatkan seorang suami yang bekerja di Serang dan meninggalkan istri serta kedua anak mereka tetap tinggal di Bandung, yang kemudian memohon ijin poligami dengan alasan ketidakmampuan istri memenuhi kewajiban sebagai istri menunjukkan kecenderungan tersebut. Ketidakikutsertaan istri ke Serang didasarkan pada tanggungjawab istri sebagai guru di Bandung dan mengurus anak-anak mereka. Namun, hal ini dijadikan oleh suami sebagai alasan untuk melakukan poligami. Kasus lain melibatkan seorang istri yang sudah melahirkan dua anak dengan operasi dan suami yang menginginkan untuk memiliki anak lagi. Dengan alasan bahwa menurut catatan medis istri tidak lagi mampu melahirkan, si suami memohon ijin untuk melakukan poligami yang kemudian dikabulkan oleh hakim.

Kasus paling akhir tergambar dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim di Banyumas pada 2017 yang melibatkan istri yang dianggap tidak mampu melahirkan setelah satu setengah tahun perkawinan dan suami memohon ijin untuk menikah lagi. Menariknya calon istri telah mengandung selama 4 bulan dari hasil perzinahan dengan si calon suami tersebut. Dengan mendasarkan pada alasan perlindungan anak dan, seperti pada dua kasus sebelumnya, penghindaran pelanggaran agama, hakim memberikan ijin kepada si suami untuk melakukan poligami, tanpa klarifikasi alasan belum hamilnya istri pertama dalam usia 2 tahun pernikahannya.

Penolakan terhadap perubahan ketentuan usia minimum perkawinan yang berdampak pada masih maraknya perkawinan di bawah umur dengan permohonan dispensasi dan tanpa dispensasi nikah merupakan contoh lain tentang absurdnya pemahaman para hakim tentang *maslaha*. Para hakim Mahkamah Konstitusi bahkan menolak permohonan peningkatan usia minimum dengan argumen bahwa ketentuan yang sudah ada lebih memberikan *maslaha*. Mereka menyebutkan bahwa ketentuan usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki saja masih disimpangi dan berkeyakinan bahwa jika usia minimum dinaikkan menjadi 18 untuk perempuan, penyimpangan akan lebih marak mengingat bahwa 17 saja sudah dianggap di bawah umur. Meskipun pemahaman itu bisa benar, tetapi seorang penafsir hukum harus membatasi dirinya dalam upaya menciptakan atau mewujudkan *maslaha* pada unsur atau basis *maslaha* yang dimaksud. *Maslaha* harus ditekankan pada pemberian kebaikan bagi masyarakat secara umum. Jikapun *maslaha* dapat diciptakan untuk tujuan khusus, pertimbangan lain seperti tetap dan jelasnya *maslaha* harus terpenuhi.[18]

Maslaha pada dasarnya bermakna perlindungan terhadap kepentingan umum atau kepentingan bersama. Dalam karya monumentalnya, *Ihya Ulum al-Din*, Imam al-Ghazali menyajikan satu diskusi menarik mengenai *maslaha*, yang dikaitkan dengan beberapa perbuatan sehari-hari masyarakat di

[18] Muhammad Hashim Kamali, 'Have We Neglected the Shari'ah Law Doctrine of Maslahah', *Journal of Islamic Studies* 27:4 (1988), 287-303.

tempat-tempat umum, yang menjadi obyek *hisba*.[19] Al-Ghazali menyebut tindakan menggunakan trotoar untuk menggelar dagangan, membiarkan sisa-sisa darah dan kotoran hewan yang disembelih untuk dijual mengotori jalanan, atau membangun balkon menjuntai menghalangi pejalan kaki yang menggunakan trotoar, dan menambatkan binatang tunggangan terlalu lama di jalan sehingga kotorannya mengotori jalanan sebagai contoh pelanggaran serius terhadap *maslaha*. Baginya, prilaku semacam itu jelas mengganggu kemaslahatan bersama (*public good*) karena jalan, yang merupakan milik bersama, harus bebas dari hal-hal yang dapat mengganggu penggunanya. Al-Ghazali bahkan mengecam tindakan muazin yang melantunkan azan terlalu berlebihan dan sangat keras sehingga menimbulkan kebisingan dan bahkan mengagetkan orang. Sebaliknya, al-Ghazali tidak menganggap masalah jika anak-anak bermain di masjid, orang gila masuk ke dalam masjid sepanjang tidak mengganggu orang, dan bahkan orang mabuk diperkenankan masuk ke masjid asalkan tidak muntah dan bertindak agresif mengganggu orang. Dia mencela orang-orang yang menghardik atau bahkan mengusir mereka dari masjid. Pesan yang ingin disampaikan al-Ghazali tampaknya bahwa kemasalahatan bukan saja berkait dengan perlindungan terhadap kepentingan bersama, tetapi juga bersinggungan dengan pengayoman kepada yang lemah atau yang sedang bermasalah.

Apa yang dipikirkan al-Ghazali ini mirip dengan ide tentang kewargaan (*citizenship*) dan kebaikan umum (*common good*) yang berkembang sejak munculnya negara-bangsa

[19] Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, 4 vol., Cet. ke-5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 2010).

modern. Kewargaan mengandung prinsip pemberian hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dari negara terhadap seluruh warganya, tanpa mempertimbangkan agama, suku, ras, gender dan seterusnya. Ia melindungi minoritas dan menjamin hak-hak mereka sebaik yang diterima mayoritas. Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam konteks negara-bangsa modern *maslaha* sama artinya dengan *common good.* Ia merupakan kebaikan yang lahir dari seluruh komponen bangsa untuk menenggang dan menerima perbedaan demi kepentingan bersama. Ukuran realisasinya terletak pada kemampuan negara memastikan kenyamanan dan keadilan bagi semua warga. Dalam konteks inilah, merenggut hak seorang ibu mengasuh anaknya pasca-perceraian, seperti digambarkan di atas—akibat mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi—agaknya berimplikasi buruk bagi anak dan sekaligus ibu kandungnya. Begitu juga, memberikan ijin poligami bagi suami yang telah terlalu dekat dengan calon istrinya dan atau telah melakukan hubungan seksual akibat khawatir ia melakukan perzinaan berimplikasi buruk bagi perkawinan pertama si suami tersebut dan bagi kehidupan anak-anak dari perkawinan si suami dengan istri pertama.

Cara pandang ini tampak memperlihatkan pemahaman konsep *maslaha* bersifat khusus (*al-maslaha al-khashshah*) dan menekankan pada penyelesaian kemudaratan dalam jangka pendek (*short term harm*); cara pikir hukum yang juga diperlihatkan oleh para hakim di negeri Muslim lain seperti Mesir.[20] Faktanya, lebih menekankan pada kekhawatiran

[20] Clark. B. Lombardi, *State Law as Islamic Law in Egypt: The Incorporation of Sharia into Egyptian Constitutional Law* (Leiden-Boston: Brill, 2006).

perbuatan zina yang mungkin atau sudah dilakukan, para hakim sering tidak mempertimbangkan kemudaratan pada masa yang akan datang yang lebih luas pada perkawinan pertama. Penelitian saya yang lain mengungkapkan bahwa banyak perceraian yang digugat oleh istri yang dimotivasi oleh perbuatan poligami suami mereka.

Dalam konteks ini apa yang dikemukakan tokoh pembaru Mesir Muhammad Abduh and Muhammad Tahtawi mempunyai keselarasan. Mereka menyebutkan bahwa poligami secara umum membawa kerugian dan kerusakan pada masyarakat.[21] Mereka bahkan menegaskan bahwa isu poligami telah mengalami perubahan di mana konsep *maslaha* tidak lagi dipahami seperti untuk kebaikan bersama secara luas dan mengalami distorsi dalam maknanya.[22] Seperti telah disinggung sebelumnya, *maslaha* bisa digunakan untuk kepentingan khusus, tetapi jika kajian membuktikan bahwa kepetingan khusus berdampak pada kerugian di kemudian hari, penggunaan *maslaha* dalam skala itu perlu dikaji ulang.

Hadirin yang berbahagia,

Dari keseluruhan kajian-kajian yang saya lakukan saya menemukan bahwa ada masalah yang sangat fundamental terkait dengan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang juga terjadi di negara-negara Muslim di kawasan lain. Masalah tersebut berkait dengan metode dan pendekatan

[21] Roxanne D. Marcotte, 'Šahrur, the Status of Women and Polygamy in Islam', *Oriente Moderno*, 20 (81):2/3 (2001), 323.

[22]H. Abugideiri, 'On Gender and Family', dalam Suha Taji Farouki dan Basheer M. Nafi (eds.), *Islamic Thought in the Twentieth Century* (London: I. B. Tauris, 2004), 223-259.

pembaruan hukum yang tidak cukup diterima oleh para hakim dan masyarakat kebanyakan. Jelaslah ada kebutuhan besar untuk mengembangkan metode pembaruan hukum Islam yang lebih memadai, mengingat masyarakat Muslim akan sangat sulit menerima pembaruan jika tidak didukung oleh dasar hukum Islam yang memadai. John L. Esposito benar ketika menegaskan bahwa dasar hukum Islam sangat diperlukan untuk memberikan legitimasi dan kekuatan hukum bagi pembaruan. Menurutnya, jika pembaruan diharapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Muslim dan mampu menyediakan ketentuan hukum yang komprehensif dan mencerahkan secara konsisten, pembaharuan tersebut haruslah didukung oleh metodologi yang sistematis dan meyakinkan akar dan dasar keislamannya.[23]

Ada dua pendekatan utama dalam pembaruan hukum keluarga Islam, yaitu *intra* dan *extra-doctrinal reforms*. Pendekatan *intra-doctrinal reform,* yang menekankan pada rujukan pandangan-pandangan hukum para 'ulama fikih, dilakukan oleh negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Mesir. Pendekatan *extra-doctrinal reform*, yang merujuk pada pandangan-pandangan di luar apa yang disajikan para ulama fikih, dikembangkan beberapa negara seperti Turki dan Tunisia. Dalam kasus-kasus hukum tertentu, seperti pemberian *wasiat wajiba* kepada anak dan orang tua angkat, Indonesia juga menggunakan *extra-doctrinal reform*. Khairuddin Nasution—ketika mengkaji tentang status hukum perempuan di Asia Tenggara—mendiskusikan metode-metode pembaruan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam

[23] John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, 61.

rangka memberikan gambaran model pembaruan terkait isu-isu keluarga. Sebagai turunan dari dua metode utama, Khairuddin mencermati adanya beragam metode pembaruan hukum keluarga, yaitu *siyasah syar'iyyah, takhayyur, maslaha* dan *shadz al-dzari'a*.[24] Begitu pula dalam karya yang sangat baik, Atho Mudzhar memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya metode pembaruan yang andal untuk memastikan sebuah produk hukum tidak terlalu dipengaruhi oleh kepentingan sosial politik temporal.[25]

Terkait isu pendekatan atau metode pembaharuan hukum Islam, kita sebenarnya telah mempunyai dasar pemikiran yang kuat. Peletak dasarnya antara lain Hasbi Al-Shiddieqy, yang mengembangkan metode analogi deduksi yang memberi kebebasan berijtihad selama berpedoman pada prinsip mewujudkan *maslaha* dan mempertimbangkan perubahan konteks serta metode komparasi yang mendorong berkembangnya pemikiran berkarakter eklektik. Landasan pemikiran yang dibangun Hasbi diikuti dan dikembangkan para murid dan penerusnya, seperti Abdus Salam Arif, Syamsul Anwar,[26] Ahmad Minhaji, dan Yudian Wahyudi. Mengkaji pandangan Hasbi Al Shiddieqy, Yudian Wahyudi, misalnya, menegaskan bahwa Hasbi merupakan inisiator gagasan

[24] Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap PerundangUndangan Perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002).

[25]Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach (*Jakarta: Religious Research and Development and Training, 2003).

[26]Syamsul Anwar, 'Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam', dalam Riyanta et al. (eds.), *Neo Ushul Fikih: Menuju Ijtihad Kontekstual*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2004).

Indonesianisasi fikih yang melahirkan fiqih Indonesia yang mempertimbangkan secara seksama karakter dan kepribadian bangsa Indonesia.[27] Meskipun belum sempat memperinci gagasannya secara sistematis, Hasbi, bagi Yudian, telah berusaha membangun jembatan penghubung antara gerakan 'kembali kepada Al-Qur"an dan As-Sunnah' dengan orientasi keindonesiaan yang konstitusional.

Dalam konteks realisasi konkrit kontribusi kajian pendekatan pembaruan hukum, terutama dalam isu hukum keluarga, buku yang diedit oleh Lena Larsen dan Ziba Mir Hosseini juga membantu memberikan pemahaman bahwa, walaupun pembaruan telah banyak dilakukan, kekuatan argumen atau dasar hukum Islam masih sangat dibutuhkan bagi pembaruan tersebut. Untuk menjawab tantangan-tantangan ketidakadilan dalam isu-isu hukum keluarga ini pembaruan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi di sekitarnya dan tetapi tanpa harus meninggalkan pendekatan-pendekatan dan dasar hukum yang kuat dari sumber-sumber hukum utama, yakni Qur'an dan Hadith.

Dalam buku tersebut, para penulis seperti Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad Khalid Mas'ud dan Faqihuddin Abdul Qadir, memberikan paparan bahwa pembaruan hukum Islam bisa dilakukan tanpa meninggalkan dasar hukum Islam dan pandangan-pandangan hukum para penemu madhhab hukum Islam. Faqihuddin, misalnya, dengan sangat jeli mengkaji hadis-hadis yang relevan dan menafsirkan beberapa istilah hukum untuk memberikan perspektif alternatif bagi pengembangan hukum Islam. Ia menafsirkan kata-kata dalam

[27]Yudian Wahyudi, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fikih* (Yogyakarta: Nawesea, 2007).

hadis terkait dengan perwalian dan ketidakbolehan seorang perempuan untuk melakukan tindakan hukum sendiri atau bepergiaan tanpa kehadiran wali.[28] Dalam pemahamannya, konsep *mahram* ditafsirkan beragam oleh para sahabat dan bahkan Aisyah, istri tercinta Rasulullah, menurutnya, mengkritik para Sahabat yang dengan ketat mengikuti Hadis pelarangan perempuan untuk bepergian sendiri.

Kata *Qiwama* juga dipahami sangat kontekstual oleh Faqihuddin dan memberikan dasar hukum untuk penafsiran ulang terkait keharusan perempuan untuk secara ketat mentaati suami dan menghindarkannya dari label '*nashiz*' secara arbitrer. Pencerahan terkait pendekatan-pendekatan yang bisa diambil tentunya sangat bermanfaat bagi para penegak hukum dalam melakukan ijtihad yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang mereka terima di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, dan bagi para pembuat hukum dalam melakukan upaya pembaruan yang berkeadilan.

Hadirin yang berbahagia,

Praktik-praktik peradilan yang mengabaikan kesetaraan dan keadilan serta tidak mengarah pada rasionalisasi wacana dan praktik hukum Islam, menurut pandangan saya, mempunyai korelasi dengan fenomena pendidikan hukum yang diselengarakan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Para mahasiswa memang memperoleh ilmu hukum Islam dengan sistematis berdasarkan pada kurikulum dan silabus yang mapan

[28] Lena Larsen dan Ziba Mir-Hosseini (eds.), *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in Islamic Legal Tradition* (London: I.B. Tauris, 2013).

dan referensi yang cukup andal. Namun pola pengajarannya masih bercorak hafalan. Mereka jarang diberikan kemampuan berpikir analitis dan kritis, yang ditopang wawasan teoretik dari ilmu filsafat dan sosial-humaniora lainnya yang memadai. Kitab-kitab kuning juga mulai ditinggalkan padahal kemampuan logika dan analisis hukum sebagiannya bisa dibangun melalui penelaahan mendalam terhadap kaidah-kaidah penarikan kesimpulan hukum (*istinbat*) dalam kitab-kitab usul fikih dan penerapannya dalam kitab-kitab fikih maupun kitab lainnya yang relevan.

Globalisasi dan modernisasi teknologi yang menyentuh hampir semua lapisan masyarakat mempunyai relevansi dengan hal ini. Jika di kampus-kampus para mahasiswa sudah beralih dari buku cetak ke smartphone, masyarakat beralih dari ulama ke media baru (*new media*) yang menyuguhkan pengetahuan dalam berbagai pandangan dan opini para penyampainya secara subjektif dan artifisial. Program dakwah di berbagai media, seperti Televisi dan Internet, telah dimulai sejalan dengan meningkatnya pengaruh Islam di ruang publik. Mengikuti kehendak pasar, para pemilik media berlomba menampilkan program-program dan tayangan-tayangan keagamaan menghibur dalam bentuk sinetron-sinetron dan program dakwah lainnya.[29] Dalam konteks luas dan global, hal ini sangat relevan dan sejalan dengan ide demokratisasi dakwah itu sendiri. Seperti ditegaskan Jeanette S. Jouili dan Schirin Amir-Moazami, para pemikir pembaru menganggap dakwah bukan saja merupakan tugas ulama tetapi juga kewajiban setiap

[29] Dicky Sofyan, 'Gender Construction in Dakwahtaintment: A Case Study of Hati ke Hati Bersama Mamah Dedeh', *Al Jamiah Journal of Islamic Studies*, 50:1 (2012), 70.

Muslim. Hal ini membuka jalan bagi demokratisasi di dalam Islam.[30] Ulama baru lahir, menerjunkan diri untuk menjadi pendakwah dalam program-program dakwah keagamaan Televisi. Mereka antara lain Abdullah Gymnastiar, Arifin Ilham, Yusuf Mansur, Jeffry al Buchori, dan Maulana, yang aktif menyapa audience keagamaan baru yang membutuhkan agama dalam versi yang siap pakai (*ready-to-use religion*).[31]

Terkait dengan kemunculan otoritas keagamaan baru perempuan tampil menonjol dalam dakwah maupun dalam praktik peradilan. Dalam konteks ini muncul Mamah Dedeh, Qurratu A'yun, dan Luthfiah Sungkar, misalnya, yang sebagian isi dakwah mereka berkaitan dengan isu-isu hukum keluarga. Walaupun diharapkan dapat memberikan pencerahan dan kontribusi terhadap terwujudnya realisasi keadilan dalam keluarga, mereka belum menunjukkan kecenderungan itu. Memang, bukan tidak ada para ulama perempuan yang memiliki sensitivitas gender yang baik, tetapi para pendakwah yang muncul di Televisi bukanlah para ulama dari kelompok tersebut. Pendirian organisasi Ulama Perempuan dan penyelengaraan Konferensi Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang diketuai Badriyah Fayumi memperoleh gaung yang kuat dan mengarah kepada upaya pemberdayaan perempuan dan anak secara lebih baik. Namun, kelompok ini

[30]Jeanette S. Jouili dan Schirin Amir-Moazami, 'Knowledge, Empowerment and Religious Authority among Pious Muslim Women in France and Germany*', The Muslim World* 96:4 (2006), 617-642.

[31] Noorhaidi Hasan, 'Piety, Politics and Post-Islamism: *Dhikr Akbar* in Indonesia', *Al Jamiah Journal of Islamic Studies* 50:2 (2012), 376-378.

dan kegiatan mereka belum secara memadai menyentuh kalangan masyarakat luas.

Hal serupa terjadi dengan kemunculan para perempuan sebagai hakim _ yang dimulai pada awal 1960 dan memperoleh dasar hukum yang kuat pada 1989_ yang memang dalam beberapa kasus telah membantu terciptanya keadilan dan kesetaraan gender. Namun para hakim perempuan itu pun belum secara maksimal memberikan kontribusinya dalam upaya perwujudan keadilan gender. Selain memang sensitivitas gender tidak selalu nampak dalam diri para hakim perempuan, sistem majlis menghalangi para hakim yang memiliki senstitivitas gender yang baik untuk secara independen memutuskan perkara ketidakadilan yang terjadi dalam relasi keluarga.

Untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap pengembangan wacana dan praktik hukum masyarakat, sebagai akademisi dan peneliti kita bisa mengembangkan kajian-kajian yang lebih sistematis dan bergeser dari corak kajian yang menekankan *law on the books* kepada *law in action*. Hukum keluarga, sebagai bagian dari hukum Islam, perlu lebih berfokus pada fenomena yang nyata (*living phenomenon*) dan praktik-praktik aktual masyarakat. Ia dapat bergeser dari penekanan berlebihan terhadap konsepsi skolastik hukum, yang dominan dalam kajian-kajian bercorak *law on the books*, kepada sesuatu yang dijumpai dan dipraktikkan dalam masyarakat. Kegagalan melakukan hal ini akan membuat hukum keluarga menjadi kajian yang tidak menarik dan tampak monoton. Kajian hukum Islam malahan memerlukan respesifikasi praksiologis yang berfokus pada tiga tema sentral; pertentangan antara *law in action* dan *law on the books*, ‘apa

yang tidak ada' dalam hukum dan masyarakat dan studi-studi legal-statistik (*the missing what' of law-and-society and legal-statistical research on law*), dan pertentangan antara penjelasan-penjelasan melangit (*hyper explanation*) dengan deskripsi kegiatan-kegiatan situasional (*description of situated activities*).[32]

Kajian mengenai tema-tema semacam ini mampu memberikan kontribusi terhadap produksi dan pengembangan keilmuan hukum, sekaligus memberikan acuan bagi para pemangku kebijakan dalam program pengembangan hukum. Hal ini pada gilirannya akan membuahkan dampak perubahan wacana dan praktik hukum di kalangan masyarakat dan membawa keadilan dalam keluarga. Perubahan-perubahan hukum diharapkan dapat mengarah bukan hanya pada isu prosedur hukum, yang memang lebih banyak diterima oleh masyarakat dan penegak hukum, tetapi juga pada substansi hukum. Dalam pandangan saya terkait dengan tipe pembaruan hukum di Indonesia, jika ide perubahan itu bermuatan substansial seperti pelarangan poligami maka ia sulit diterima. Ini berbeda dengan pembaruan dalam aspek prosedural, seperti pelaksanaan sidang keliling, kebijakan penyerahan nafkah iddah di hadapan sidang dan lainnya, yang dengan baik dapat diterima dan diterapkan oleh para hakim untuk memberikan akses keadilan hukum kepada masyarakat.

Sebagai pemerhati isu-isu keluarga yang kental dengan isu relasi laki-laki dan perempuan serta relasi orang tua dan

[32] Lebih mendalam tentang ketiga tema ini, lihat Baudouin Dupret, *Practices of Truth: An Ethnomethodological Inquiry into Arab Context* (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011), 64-67.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (17.12.2019)

anak-anak, kita juga perlu terus melakukan upaya sosialisasi dan pencerahan hukum yang berwawasan keadilan gender, keadilan anak, dan keadilan dalam keluarga secara umum. Tentu saya menyadari dan mengamati bahwa telah banyak pusat-pusat kajian perempuan yang melakukan upaya-upaya yang mengarah pada tujuan itu. Di bawah kepemimpinan Siti Ruhaini Dzuhayatin, Ema Marhumah, Muhammad Sodik, Alimatul Qibtiyah, dan Witriani, Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, misalnya, telah melakukan banyak kegiatan sosialisasi hukum, penguatan sensitivitas gender di kalangan para hakim, dan dialog dengan para perempuan berperkara. Rumah KitaB yang didirikan Lies Marcoes-Natsir, bersama Rifka Annisa, Rahima, dan pusat-pusat kajian lainnya, gigih juga melakukan kajian, penelitian, dan sosialisasi terkait, utamanya, isu-isu anak. Demi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Muslim secara umum dan peningkatan keadilan dalam relasi keluarga secara khusus semua kegiatan-iatan ini, kegiatan akademik dan advokasi, harus terus dilakukan.

Sebagai pendidik di institusi tertinggi, kita, terutama para pendidik di Fakultas Syariah dan Hukum, mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan hukum yang mampu menanamkan wawasan hukum berkeadilan. Sejalan dengan itu kita harus mempertimbangkan pelapisan norma-norma hukum yang menurut para ahli ushul fikih dibagi menjadi tiga jenjang; (1) norma-norma dasar atau nilai-nilai filosofis (*al-qiyam al-asasiyya*), yaitu norma- norma abstrak yang bersifat universal seperti kemaslahatan, keadilan, kebebasan, persamaan dan perdamaian, (2) norma-norma tengah yang menjembatani norma-norma dasar dengan

peraturan-peraturan hukum konkret, yaitu asas-asas hukum Islam (*al-nadlariyyat al-fikihiyyah*) dan kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaa'id al-fikihiyyah*), dan (3) peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-far'iyyah*) yang menyangkut berbagai kasus hukum aktual di masyarakat. Atas dasar pelapisan norma-norma hukum semacam ini, tiga model penelitian normatif dapat dikembangkan, yang tidak lagi bersifat *sui generis* (melalui teks-teks saja) tetapi lebih bersifat empiris (teks plus pengamatan empiris). Di dalamnya termasuk (1) penelitian filosofis, (2) penelitian doktrinal dan (3) penelitian klinis.

Dengan basis epistemologis yang jelas, pengembangan jurusan, prodi-prodi, konsentrasi-konsentrasi studi baru, maupun kajian-kajian yang dikembangkan di dalamnya, dapat dilakukan dengan lebih terarah. Artinya, pola pengembangan kelembagaan dan kajian tidaklah didikte oleh trend pasar dan tuntutan-tuntutan pragmatis memperbesar jumlah mahasiswa, misalnya, tetapi harus lebih bertujuan untuk menjawab tantangan-tantangan perubahan zaman, dengan mendialogkan tradisi, kemodernan dan keindonesiaan, serta ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu non-agama. Kerangka untuk melakukan hal ini telah dibangun UIN Sunan Kalijaga, melalui paradigma integrasi-interkoneksi yang fondasinya telah diletakkan secara kukuh oleh Amin Abdullah. Namun, lagi-lagi, seperti telah disebutkan di atas, pemahaman hukum dan interpretasi hukum yang diajarkan tentu memang harus didasarkan pada pemahaman mengenai kondisi-kondisi masyarakat, tetapi menjadi menyesatkan jika hukum yang sudah dikodifikasi diabaikan sama sekali. Pemahaman hukum empiris harus diperkuat dengan teori-teori dan konsep hukum yang mapan.

Untuk itu pengajaran perbandingan hukum dan teori-teori jurisprudensi (*usul fikih*) harus diperkuat di bangku-bangku pendidikan. Juga, meskipun undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum terkait hukum keluarga Islam sudah tertuang di dalam bahasa nasional, para penegak hukum harus tetap dapat memahami dan menguasai bahasa sumber hukum Islam, yang dengannya fondasi filosofis dan keilmuannya dibangun. Terkait dengan ini, rekrutmen penegak hukum pada saat sekarang mungkin juga perlu dievaluasi terutama terkait dengan kemampuan substansi hukum dan Bahasa Arab. Dalam penelitian saya, terdapat penurunan kualifikasi kemampuan bahasa dalam proses rekrutmen hakim Pengadilan Agama, yang dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan hakim, di satu sisi, dan menurunnya penguasaan buku-buku teks fikih di kalangan alumni, di sisi lain.

Hadirin yang saya hormati,

Kini sampailah kita pada akhir pidato saya. Sekali lagi, saya ingin memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah yang maha kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya dan keluarga selama ini. Dengan izinnya pula saya bisa berdiri di tempat ini, menyampaikan pidato pengukuhan di hadapan hadirin sekalian yang mulia. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah mengantarkan perjalanan hidup saya sampai tahap ini. Secara khusus saya ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya, ayahanda H. Mansur dan ibunda Hj. Yoyoh, yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan segenap perhatian dan kasih sayangnya. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlimpah atas segala budi baik

yang mereka limpahkan kepada saya. Saya juga ucapkan terimakasih kepada bapak mertua almarhum, H. Amir Hasan, dan ibu mertua saya, Hj. Siti Mahani, yang selalu memanjatkan doa-doa untuk saya untuk kesuksesan dan kebahagiaan saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak-kakak dan adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya.

Terimakasih yang tulus juga saya ucapkan kepada semua guru saya sejak saya menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Cidoro II, Cidoro, Pangkalan Karawang, semua guru MTsN Bogor, semua guru, ustaz dan ustazah, Pondok Pesantren Darul Uluum, Bantar Kemang Bogor untuk segala ilmu, bimbingan dan dukungan yang diberikan. Terimakasih yang sama saya sampaikan kepada para dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang telah memberikan bimbingan saat saya menempuh S1 dan memberikan dukungan dan persahabatan akademik pada saat saya mengabdikan diri sebagai dosen sejak 1997 sampai 2012, dan kepada para dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sebagian berada di tengah-tengah kita di sini, yang telah menerima kepindahan dan kedatangan saya dan menjadi kolega yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas akademik saya. Ucapan terimakasih juga saya aturkan kepada para dosen di Universitas Leiden dan Universitas Utrecht, saat saya menempuh jenjang S-2 dan S-3, terutama kepada pembimbing disertasi saya, Prof. Leon Buskens dan Prof. Nico Kaptein, yang hingga sekarang masih memberikan dukungan dan perhatian dalam beberapa kegiatan ilmiah saya. Kepada para hakim di beberapa Pengadilan Agama, seperti Tangerang, Cianjur, Serang, Bogor, Jakarta, Yogyakarta, saya ucapkan

terima kasih atas segala bantuan dalam kegiatan penelitian saya.

Ucapan terimakasih juga saya sampaikan kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Yudian Wahyudi, para wakil rektor dan segenap kolega akademik serta seluruh anggota Senat UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan dukungan dan motivasi, sehingga saya bisa menduduki jabatan akademik (fungsional) sebagai Guru Besar. Saya juga ingin berterimakasih kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Agus Muhammad Najib, para wakil dekan dan semua kolega dosen serta pegawai fakultas yang membantu saya melewati berbagai proses untuk meraih gelar Guru Besar. Terima kasih yang tulus dan apresiasi yang tinggi saya aturkan juga kepada kolega-kolega di LP2M dan Jurnal Al Jamiah dan seluruh pegawai UIN Sunan Kalijaga. Last but not least, terimakasih diaturkan kepada jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag yang dipimpin Prof. Kamaruddin Amin, yang menfasilitasi pengusulan Guru Besar saya ke Kemristek-Dikti.

Tidak lupa, secara khusus saya ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada suami saya, Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, atas segala perhatian, pengorbanan dan dukungan luar biasa yang telah diberikan kepada saya selama ini, sehingga saya bisa meniti karier akademik dengan baik. Demikian juga terimakasih saya ucapkan kepada dua putra-putri kami, Afrouza Sabiela Paramasita dan Gema Andhika Hasan, yang selalu menjadi oase, pencerah dan penerang dalam dinamika kehidupan rumah tangga kami.

Rektor, Ketua dan para Anggota Senat, serta hadirin sekalian yang saya hormati

Kepada semuanya yang telah berjasa, baik yang telah disebutkan di atas, maupun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, saya panjatkan doa, "Semoga Allah yang maha kuasa memberikan balasan yang berlipat ganda atas semua kebaikan mereka, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Amin ya Mujib al-Saiilin."

Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada hadirin sekalian atas kesabarannya mendengarkan dan mengikuti pidato pengukuhan ini sampai selesai, teriring permohonan maaf bila terdapat kesalahan dan kekhilafan, atau hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curriculum Vitae

Nama	: Euis Nurlaelawati
Tempat/Tanggal Lahir	: Karawang, 4 July 1970
Kewarganegaraan	: Indonesian
Alamat Rumah	: Jl. Gurami 51 Sorosutan Umbulharjo, Yogyakarta
Email	: enurlaelawati@hotmail.com

Pendidikan :

- Pendidikan S1 Fakutas Syariah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1990-1995
- Pendidikan S2 dalam Islamic studies, Fakultas 'Art and Theology' Universitas Leiden, Belanda, 1997-1999
- Pendidikan S3 dalam ilmu hukum Fakultas Hukum, Universitas Utrecht, Belanda, 2002-2007

Pengalaman Profesional:

- Dosen Fakultas Shari'a dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997 - 2012
- Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009-2012
- Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008- 2010
- Koordinator 'Bidang Peningkatan Mutu Akademik', Lembaga Peningkatan dan Jaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010-2012

- Pimpinan Redaksi Journal 'Indo-Islamika', Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011-2014
- Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012-sekarang.
- Dosen Tamu/on demand lectures on Islamic Law, Nagoya University, Jepang, setengah semester, 2014
- Peneliti Al Jamiah Center and anggota tim redaksi *Al Jamiah Journal of Islamic Studies*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014-sekarang
- Anggota 'Working Group on Children's Rights', Max Planck Institute, Hamburg, Jerman, 2015-sekarang
- Anggota 'Asian Law Society', Nagoya, Jepang, 2014-sekarang

Publikasi:

- "Fatwa Deoband India dan Larangan Berkhutbah dalam Bahasa non Arab", *Ahkam,* the Faculty of Shari'a of UIN Jakarta, 2000;
- "Debate on Muslim Family Law Reforms in Indonesia: The Cases of Representation of Heirs and Obligatory Bequest", *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies* 41: 2, 2003.
- "Change and Continuity: The Kompilasi Hukum Islam and the Indonesian Islamic Courts' Legal Practice", *Studia Islamika,* 14: 1, 2007.

- *"Profil Alumni Fakultas Syari'ah Terpilih*", editor, 2009.
- *Dokumentasi dan Evaluasi Program Sensitivitas Gender bagi Para Hakim Agama* (bersama Arskal Salim, Lies Marcoes dan Wahdi Sayuti), Jakarta: PUSKUMHAM, 2009.
- "K.H. Abdul Halim: Tokoh Pendidikan dan Penganjur Kemandirian dari Majalengka", *Tokoh Pendidikan Agama Indonesia*, Jakarta: Department of Religious Affairs, 2010.
- A review on Michael Feener's book '*Modern Islamic Legal Thought in Indonesia,* karya Michael Feener, di Jurnal *Kultur*, Center for Study of Religion and Culture, UIN Jakarta, 2010.
- *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts,* Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- *"Zakat* and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi's Perspective on Islamic Economics", *al-Jami'ah Journal of Islamic Studies,* 48: 2, 2011.
- "Islamic Family Law and Women Empowerment: Legal Reforms and Judges' Works", in *Religious Activism and Women Development*, Singapore: RIMA/AMP, 2011. (Republished as revised publication in 2012).
- Dengan Abdurrahman Rahim, "The Training, Appointment and Supervision of Islamic Judges in

Indonesia, *Pacific Rim Law and Policy Journal*, Vol. 21, No. 1, 2012.

- *Perbandingan Hukum Pidana, Perdata dan Ekonomi: Fikih, Perundangan Indonesia dan Internasional* (dengan Asep Saefuddin Jahar and Jaenal Aripin). Jakarta: Prenada Media, 2013.
- *'Managing Familial Issues: Unique Features of Islamic Legal Reform in Indonesia',* dalam Kees van Dijk and Jajat Burhanuddin, (eds.), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretation,* Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013.
- 'Indonesian Muslim Women at Court: Reform, Strategies and Pronouncement of Divorce', *Journal of Islamic Law and Society*, Vol. 20: 3 (2013).
- Pernikahan tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12. No. 2 (2013).
- *Pengadilan Agama dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Antara Modernisasi dan Tradisi,* Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Dengan Alimin Mesra*, Potret Adminsitrasi Keperdataan Islam di Indonesia,* Jakarta: Orbit, 2013.
- 'Islamic Justice in Indonesia: Family Law Reform and Legal Practice in the Religious Courts', *Bulletin of the Nanzan, Center for Asia-Pacific Studies*, No. 9, 2014, Nanzan University.
- 'Gendering the Islamic Judiciary: Female Judges at the Religious Courts of Indonesia' (dengan Arskal

Salim), *Al Jamiah Journal of Islam Studies*, 51:2 (2013), 247-278.

- Dengan Ratno Lukito (editors), *Law and Islamization: The Case of Indonesia,* Yogyakarta: SUKA Press, 2014.
- 'Sharia-based Laws in Indonesia: The Legal Position of Women and Children in Banten and West Java', *Islam, Politics, and, Change: The Case of Indonesia*, Leiden: Leiden University Press, 2015.
- 'The Legal Fate of the Indonesian Muslim Women at Court: Divorce and Child Custody', *Law, Religion, and Intolerance in Indonesia,* London: Routledge, 2016.
- 'Indonesian Family Law: Rules on Marriage, Divorce, Children and Parents and Inheritance', in *Koseki-Jiho*, Vol. 11-12, No. 719 – 723 (ISSN: 0912-1579), Nihon Kajo Publishing Corporation, Japan 2015.
- Review buku on 'Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java, Melissa Crouch (London and New York: Routledge, 2014, xxvi+214) in *Journal of Islamic Studies*, Oxford, 2015 (online) and 2016 (printed version).
- 'Protecting Religion: The Judicial Impact of Apostasy within Muslim's Marital Status in Indonesia', *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 10:1 (2016).
- 'Hukum Keluarga Islam Ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum

Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum', *Asy- Syir'ah*, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50:1 (2016).

- 'Parental care and the Best Interest of the Child: Indonesia', *Parental Care and the Best Interest of the Child in Muslim Countries*', Jerman: T.M.C. Asser Press (Springer), 2017.
- (dengan Arskal Salim) (republished; sebelumnya diterbitkan di Al Jamiah Journal) 'Female Judges at Indonesian Religious Courtrooms, in Women Judges in the Muslim Countries: A Comparative Study of Discourse and Practice', Brill, 2017.
- 'Property and Women's Post-Divorce Rights in Indonesia: Judges' Legal Discretion and Husbands' Perception on Alimonies', *Law, Women and Property in Contemporary Indonesia,* Brill, 2018.
- Dengan Stijn van Huis, 'The Rights and Legitimacy of Muslim Children under Indonesian Law: The Legal Status of Born-out of Wedlock, Foundings and Adopted Children', Springer, 2018.

Makalah yang Dipresentasikan:

- "Social Function of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi's Thought on Zakat", makalah di presentasikan di Diskusi Bulanan Fakultas Syariah, IAIN, Jakarta, 2002.
- "Legal Attitude of Indonesian Islamic Courts' Judges: Legal Reasoning for Their Judgments", a paper presented in a seminar organized by

International Institute for Asian Studies (IIAS), Leiden, the Netherlands, 1 April 2003.

- "Muslim Women in Indonesian Islamic Court: Reasons and Strategies for Divorce", makalah dipresentasikan di seminar 'Women and Religion in Asia' organized by Asia Research Institute, National University of Singapore, 29 June 2007.
- "The *Kompilasi Hukum Islam*: State, Judges and 'Ulama", makalah dipresentasikan di workshop 'Socio-legal Studies', Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 30 Januari, 2008.
- "Research Design, Method, and Focuses: Making a Phd Research", makalah dipresentasikan di training on Law and Religion, ARTI (Aceh Research Training Institute) Aceh, Indonesia, on 11 February 2008.
- "Literatures on Islamic Family Law and Gender", makalah dipresentasikan di Training'Law and Religion', ARTI (Aceh Research Training Institute) Aceh, Indonesia, 12 Februari 2008.
- "Legal Practice of the Indonesian Religious Courts: The *Kompilasi Hukum Islam* and the Fikih Texts", a paper presented in CSRC (Center for Study of Religion and Culture), UIN Jakarta, monthly discussion, 15 February 2008.
- "The Making of Islamic Judges in Indonesia", makalah seminar on 'Muslim Legal Professionals in Southeast Asia' organized by Asia Research Institute, National University of Singapore, 5-6 February 2009.

- "The Training of Islamic Judges in Indonesia", makalah dipresentasikan di Workshop 'Creating Islamic Lawyers and Judges: Islamic Law in the Law of Schools and Judicial Training Academies of Southeast Asia' organized by Asia Research Institute, National University of Singapore, 17-18 Agustus 2009.
- 'Good governance and Legal Reforms in Indonesia', makalah dipresentasikandi international conference on 'Islam, Good Governance and Democracy in Indonesia', TIYL, Leiden, the Netherland and UIN Semarang, 5-6 Oktober 2009.
- "Islamic Family law and Women Empowerment: Legal Reforms and Judges' Works", makalah dipresentasikan di international conference on 'Religious Activism and Women Development in Southeast Asia: Highlighting impediment and Challenges', NUS dan RIMA Singapore, 22-23 Nopember 2009.
- "Islam and Modernization: Legal Reform in Indonesia and Japan", makalahdipresentasikan di international symposium 'Religion and Modernization' organized by the Japan Foundation and Graduate School of UIN Jakarta, 5 Maret 2010.
- " Divorce in Islam and Islamic Legal Code in Indonesia", makalahdipresentasikan di 'Islamic family Law Week', held by PUSAT STUDI

HUKUM DAN HAM, UIN Jakarta, 29 Maret-1 April 2010.

- "Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Dunia dan Praktik Keperadilan" Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Agama, DIKLAT Mahkamah Agung, Mega Muendung, Bogor, 2010.
- "Judge's Legal Interpretation: Beneficial for Women?", makalah dipresentasikan di *a seminar on Access to Justice for Women,* van Vollenhoven Institute (VVI) and Bapenas, 16 Nopember 2010.
- "Shari'a based Law in Indonesia: Women in Legal Practices", makalah dipresentasikan di international workshop, the Dutch IRP (Islam Research Project), Kairo, 3-5 Nopember 2010.
- "Managing Familial Issues: Distinctive and Inspired Legal Reforms in Indonesia", makalah dipresentasikan di international conference organized by Training Indonesia's Young Leaders of Leiden and PPIM UIN Jakarta, Bogor, 24-26 Januari, 2011.
- "HAM dan Penerapannya dalam Kehidupan Rumah Tangga', Training Kepenghuluan, Diklat Kementrian Agama, Ciputat, Mei 2011.
- 'Menuju Kesetaraan dalam Hukum Kewarisan: Anak Perempuan Menghijab Saudara", Workshop Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kewarisan, HISSI dan Balitbang Depag, Hotel Horizon, Bekasi, 12 Juli 2011.

- 'Potret Admisitrasi Keperdataan Islam di Indonesia: Kontestasi Kewenangan Kelembagaan Agama', Seminar Dosen, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, Oktober 2011.
- 'When Women Sue: Women's Litigation and Judges' Judicial Discretion at Religious Court (Ketika Perempuan Berperkara: Mengurai Upaya Litigasi dan Sikap Penegak Hukum di Pengadilan Agama)', International Conference on 'Islam and Human Right', UII Yogyakarta, 11-14 Maret, 2012.
- 'Women and Islamic Justice in Indonesia: Why Do Women Keep Winning in Indonesia's Religious Court?', ALC Occasional Seminar, Asian Law School, Melbourne University, 5 September 2012.
- 'Islamic Justice in Indonesia: Women's Legal Fate at Court', Roundtable Discussion, Van Vollenhoven Institute, the Faculty of Law, Leiden, 29 Nopember 2012.
- 'Women Empowerment in Legal Domain in Indonesia: Female Judges and Recent Legal Development on Women Issues', International Conference on 'Sharing Identity and Religious Tradition: Islam and other factors in South East Asia', 14-16 Desember 2012.
- 'Pernikahan tanpa Pencatatan dan Dampaknya: Isbat Nikah Sebuah Solusi?' presented in a seminar on 'Quo Vadis Isbat Nikah dalam

Perundangan di Indonesia', Pusat Studi Perempuan UIN Yogyakarta, 25 Januari 2013.

- 'Women's Legal Fate: Judicial Reform and Judges' Legal Interpretation at Indonesian Religious Courts, The Implementation of Islamic Family Law in Muslim Countries: Beyond Women Issues, Nijmegen, Belanda, 17-21 Juni 2013
- "Islamic Justice in Indonesia: Legal Reforms, Muslim Legal Knowledge and Courts' Works', John Hopkins and Mofid Foundation, Kualalumpur, 21-22 Agustus 2013
- 'Muslim Women in Indonesia: Husband's Perception and Judge's Interpretation on Alimonies', International Seminar on 'Resistance and Accommodation: Islam, Women and Property', Andromaque, America and SPs UIN Jakarta, 27-28 Agustis 2013.
- 'Islamic Legal System in Indonesia: Judges of Religious Court and their Legal Discretion', Roundtable discussion, Nanzan University, 7 November and Sophia University, 9 Nopember 2013, Japan.
- 'Muslim Women's Lives in Indonesia: Family, Education and Career', Nanzan University, Japan, 8 Nopember, 2013.
- 'Protecting Religion: Apostasy and its Impact on Muslim's Marital Life in Indonesia', international Conference on 'Religious Diversity and Islamic Identity: Negotiating State Order and Civil

Right', FakultasSharia dan Hukum, UIN dan Recht Faculteit, Gottingen, Germany, Yogyakarta, 20-22 Nopember 2013.

- 'Making and Interpreting Islamic Legal Rules: Family Law Reforms and Judges Works in Islamic Court', Seminar 'Law and Society (SLAS 4)', Harun M. Hasyim Law Center and Majlis Professor Negara, International Islamic University Malaysia, 9-10 September 2014.
- 'Islamic Justice System: Development of Procedural and Substantial Reforms of Islamic Courts in Indonesia', International Conference on 'Islamic Justice System: Discourse and Practice in Classical and Modern Times', UIN Sunan Kalijaga dan Recht Faculteir, Gottingen Germany, Yogyakarta, 28-30 Oktober 2014.
- 'Kitab Kuning and the Protection of Religion: The Question of Apostasy and Judges' Legal Reference', International Conference on 'Dynamic of Indonesia Islamic Studies: Tribute to Prof. Karel Steenbrink and Martin van Bruinessen', Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Nopember 2014.
- 'Muslim Women and Property in Indonesia: Alimonies, Inheritance and Joint Marital Property', International Conference, Andromeque, Center Jaques Barque (CJB) Rabat, Maroko, 25-27 Januari 2015.
- 'Childrens' Rights and the Implementation of the 'Best Interest of the Child' in Muslim Counties:

Gender Aspects', Max Planck Institute, Germany, Maroko, 31 Maret 3 April, 2015.

- 'Shi'ite Rule of Women's Share in Inheritance and its Incorporation into Sunnite Practice in Indonesia', International Conference on 'Revisiting Sunni and Shi'a: Thoughts, Spirituality and New Movements', Al Jamiah Centre, State Islamic University, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 6-8 Nopember 2015.
- 'Hukum Islam ala Negara dan Problematika Penerapannya: Aturan dan Praktik sertaa Putusan Hakim Agama', Seminar Nasional 'Empat Dekade Hukum Perkawinan di Indonesia: Relasi Agama Negara', Prodi AS Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Kudus, 25 Mei 2016.
- "Legal Education and Judicial System in Indonesia (with particular reference to Islamic System)', International Workshop on 'Legal Education and Judicial System in Asia', Fukuoka, Japan, 5 Februari 2017.
- 'Children and Parental Care in a Globalised World: Indonesian Case', International Seminar, Nagoya, Jepang, 6-7 Februari 2017.
- 'Gender and Judging in Indonesia: Women Fate at Female Judges', Law and Society Association International Conference, Mexico City, Mexico, 21-23 Juni 2017.
- 'Female Leadership: Women Judges and their Legal Notions at Islamic Courts', Regional Conference on Women 2.0- Women and

Development in the 21th Century: the Way Forward, 31 Oktober-1 Nopember 2017, Universiti Islam Malaysia, Cyberjaya, Malaysia.

- 'Islam Law and Religion: Muslim Judges' Interpretation on *Maslaha* within Familial Issues Resolution', Annual International Conference on Islamic Law, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 27 Nopember 2017.
- 'Judging and Preaching: Female Muslim Authorities and Their Legal Notions', ISEAS and LIPI Conference on Religious Authority in Contemporary Indonesia: Contestation, Pluralization, and New Actors, ISEAS Singapura, 3-5 Juli, 2018.

Beasiswa dan Penghargaan:

- INIS fellowship, Master program, Leiden University, the Netherland, 1997-1999.
- INIS fellowship, Doctoral program, Utrecht University, Belanda, 2002-2006.
- Japan Foundation fellowship, Invitation of Young Muslim Scholars, Nopember 2009.
- The Netherlands Embassy scholarship, Islam Research Project, February 2010- February 2013, (tema 'Sharia based Laws in Indonesia: Women and Children in Legal Practices').
- Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, research project on 'Good Governance dan Kontestasi Kewenangan: Peran PA, KUA dan 'Ulama dalam Penyelesaian

Masalah-masalah Keluarga' June to December, 2011.

- Asian Law School Fellowship, Visiting Scholars Program, Melbourne University, Australia, 1-16 September 2012.
- Islam Research Program (IRP) Fellowship, Visiting Scholars Program, Leiden University, Belanda, 1 Oktober-1 Desember, 2012.
- Japan's Fellowship, Visiting Scholars Program, Nanzan and Sophia University, Jepang, 4-18 Nopember, 2013.
- Japan Fellowship, Visiting (Guest) Lecturers, Nagoya University, Jepang, 1-30 Mei 2014.
- Collaborative Research (KNI), Diktis, Kemenag, 2015-2016.
- Max Planck Fellowship (Project on Familial Issues (Children Cluster), Hamburg, Jerman, 2014-2017.

#SUKAinfo

UINSK UINSK UINSK UIN Sunan Kalijaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA